



## BUPATI NGANJUK

### KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 600 / K / 426.101.02 / 2001

### TENTANG

PENUNJUKAN CV. GAYA KADIRI UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK  
PEMBANGUNAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS ( APILL ) PROYEK DANA  
PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001

### BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk segera terealisirnya Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, khususnya untuk Pelaksanaan Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ( APILL ) Proyek Dana Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka perlu menunjuk pelaksana proyek dimaksud ;
  - b. bahwa CV. "Gaya Kadiri" dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ( APILL ) Proyek Dana Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menunjuk CV " Gaya Kadiri " Jl. Panglima Polim Nomor 37 Kediri untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

(APILL) Proyek Dana Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan biaya sebesar Rp. 60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah ).

- KEDUA : Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sudah harus dimulai terhitung tanggal 19 Juli 2001 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 18 September 2001 dengan ketentuan bahwa CV " Gaya Kadiri " Jl. Panglima Polim No. 37 Kediri bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan, maupun administrasi kepada Pemimpin Proyek.;
- KETIGA : Pada saat pekerjaan mencapai fisik 100% harus diadakan pemeriksaan oleh Pengawas Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.;
- KEEMPAT : Pemimpin Proyek Dana Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang mengatur pelaksanaan pekerjaan pemilihan langsung tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KELIMA : a. Tata cara pelaksanaan pembayaran biaya proyek sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini dilakukan sesuai Dipda yang telah disahkan.  
b. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKANDI : N G A N J U K

TANGGAL : 25-9-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;  
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;  
3. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kab. Nganjuk;  
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk  
5. Pimpinan Proyek Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2001  
Kabupaten Nganjuk